

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai ekualisasi SPT PPN masa dan SPT PPh Badan selama 36 bulan di PT. Australian Belt Scraper Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses ekualisasi yang dilakukan peneliti berdasarkan data yang diperoleh dari penjualan yang dicatat pada buku besar serta SPT PPN masa, adapun langkah ekualisasi pada penelitian ini antara lain
  - a. Mengumpulkan data-data penjualan pada buku besar yang dicatat berdasarkan PSAK yang berlaku, serta dijadikan acuan dalam penentuan besarnya PPH Badan yang terhutang.
  - b. Mengumpulkan data-data penjualan pada SPT PPN yang dicatat dan dilaporkan perusahaan sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).
  - c. Membandingkan seluruh penjualan yang didapat peneliti, dengan sumber yang berbeda dan aturan yang berbeda.
  - d. Mencari faktor-faktor yang menyebabkan selisih penjualan yang diakui pada buku besar perusahaan dengan SPT PPN masa yang telah dilaporkan perusahaan.
  - e. Menganalisa faktor-faktor penyebab selisih dengan aturan perpajakan yang berlaku.

- f. Melakukan perhitungan kembali penjualan bersih yang dilakukan perusahaan, guna menentukan Pajak Penghasilan yang terhutang.
2. Terdapat perbedaan pengakuan peredaran usaha antara SPT PPN masa dan SPT PPh Badan, yang mana pada tahun 2010 selisih yang timbul antara kedua SPT ini sebesar Rp106.350.574,00 pada tahun 2011 selisih yang ditimbulkan ialah sebesar Rp52.872.800,00 dan terakhir pada tahun 2012 selisih yang ditimbulkan mencapai Rp149.896.350,00 Melalui uji hipotesis rata-rata (uji beda), dapat dibuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pengakuan peredaran usaha antara kedua jenis SPT yang diakui PT. ABS Indonesia. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Potongan Harga penjualan.

Selisih yang ditimbulkan dikarenakan SPT PPN masa mengakui sepenuhnya Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak tersebut sedangkan pada SPT PPh Badan mengakui Dasar Pengenaan Pajak tersebut setelah potongan penjualan.
  - b. Perlakuan Beda Masa

Selisih yang ditimbulkan dari perlakuan beda masa dikarenakan terdapat penyerahan yang diakui oleh SPT PPh Badan sebagai pendapatan sesuai dengan prinsip SPT PPh Badan yang mengakui

penjualan yang bersifat *accrual basis*, sedangkan pada SPT PPN penyerahan BKP atau JKP diakui setelah faktur pajak diterbitkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah.

c. Transaksi Valuta Asing

Perbedaan yang timbul diakibatkan oleh transaksi yang menggunakan valuta asing dan dikonversi ke mata uang Rupiah pada tanggal yang berbeda.

d. Kegiatan Membangun Sendiri

Selisih dikarenakan penggunaan Barang Kena Pajak untuk kepentingan perusahaan, dengan pengakuan Dasar Pengenaan Pajak pada SPT PPN masa sebesar 40% dan tidak diakui pada SPT PPh Badan sebagai penjualan.

## 5.2 Saran –Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal :

1. Saran- Saran untuk subjek penelitian.

- a. Sebaiknya proses ekualisasi dilakukan terlebih dahulu oleh perusahaan sebelum mengajukan pengembalian atas kredit pajak yang telah dibayarkan perusahaan kepada kas negara, hal ini dapat

dijadikan sebagai acuan oleh perusahaan dalam menentukan jumlah penjualan yang telah dilakukan perusahaan dan memberikan kepastian hukum atas faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan, sehingga pemeriksa pajak tidak akan memandang bahwa perusahaan telah melakukan *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

- b. Melaporkan penyerahan BKP atau JKP dalam rangka penyerahan keluar daerah pabean dengan kurs yang sama antara PPh Badan, hal ini dikarenakan BKP tersebut tidak terutang PPh, sehingga tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari jika menggunakan kurs pada saat pengakuan BKP atau JKP oleh PPh Badan.

2. Saran-Saran untuk peneliti selanjutnya.

- a. Dalam hal penelitian yang dilakukan pada perusahaan jasa. Peneliti dapat menggunakan Bukti PPh 23 Dipotong ataupun SPT PPh 23 Dipotong untuk melakukan ekualisasi dengan SPT PPh Masukan ataupun SPT PPh keluaran ataupun dengan SPT PPh Badan.
- b. Dapat hal ekualisasi peneliti selanjutnya dapat berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan dalam bidang perpajakan dalam mempermudah peneliti melakukan untuk semua jenis pajak yang berlaku di Indonesia.